

**DAMPAK MALADMINISTRASIPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NATASHA VENARYA ANDIKA

02011282126267

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : NATASHA VENARYA ANDIKA
NIM : 02011282126267
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL

**DAMPAK MALADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI**

Secara Substansi Telah Memenuhi Syarat dan Dinyatakan Siap Untuk Mengikuti Seminar
Proposal Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Administrasi Negara Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Mei 2025

Pembimbing Utama, Menyetujui:
Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Natasha Venarya Andika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126267
Tempat/Tanggal Lahir : 23 Desember 2023
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2025



Natasha Venarya Andika
NIM. 02011282126267

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Life can be happy, if you gratefull”

- Natasha Venarya Andika

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Orang tuaku yang kukasihi**
- 2. Adik satu-satunya**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Keluarga Gerejaku**
- 5. Dosen-dosenku**
- 6. Almamater Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan rahmat, karunia, dan sukacita kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Maladministrasi Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Administrasi Negara”. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan penulisan skripsi ini masih belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, penulis percaya bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil meskipun itu sedikit dan hasil tersebut akan menjadi manfaat bagi penulis maupun mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi penulis ini menjadi sebuah hal dan pedoman yang akan menjadi manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2025



Natasha Venarya Andika
NIM 02011282126267

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus yang baik yang telah memberkati, menyertai dan menjaga penulis hingga sampai saat ini dan menyerahkan berkat-berkatnya kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaannya yang telah diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga tidak lupa berdoa dan menyerahkan segala hasil yang akan didapat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan ini baik dalam bentuk doa dan dukungan karena hal itu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.;
3. Kepada Bapak Firman Muntaqo, S.H. M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;

4. Kepada Prof. Dr. Iza Rumesten RS. S.H. M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu serta masukan yang berguna bagi penulis dan semua hal tersebut dilakukan sembari membagi waktu bimbingan dan kuliah professor;
5. Kepada Ibu Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini atas segala waktu, tenaga dan pemikiran dan bimbingannya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan tiada lelah;
6. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis selama KKL di Badan Pembinaan Hukum dan HAM di Jakarta Timur yang juga bersedia memberikan bimbingan dari pemilihan judul hingga pembahasan isi skripsi;
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Andi dan Ibu Venna serta adik saya Nathania, yang selalu memberikan dukungannya, doa serta hal-hal yang dianggap berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada Ahmad Rio Hidayat yang selalu menemani, membimbing dan mendukung penulis dari awal hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan proses yang penuh warna hingga berakhirnya masa perkuliahan saya;
9. Kepada Elite Global Laurin Lyra Virna, Tasha Adelia Ramadhona dan Putri Sandrina Jamine yang telah menemani dari awal perkuliahan serta

selalu kebersamaan perkuliahan dari Palembang ke Indralaya bersama-sama;

10. Kepada Abla Ghaliah yang sudah seperti pembimbing ketiga bagi penulis, selalu memberikan masukan nasehat hingga tenaga yang telah diberikan untuk mendukung penulis;
11. Kepada Naura Assyifa yang telah mendukung dan membantu saya dalam setiap titik terendah saya, serta menemani saya dalam membuat penulisan ini meski dihadang kesibukan masing-masing;
12. Kepada Grup Gereja saya, YTTA, karena telah menenangkan dan menemani penulis dalam masa-masa penulisan skripsi ini diantaranya Jesha dan Jetrin yang sudah seperti adik yang selalu menemani penulis;
13. Kepada saudara saya Wilma Natalia, yang selalu menemani dan membantu saya memikirkan dalam penulisan skripsi;
14. Kepada group travel yang telah menemani perjalanan kuliah penulis dari Palembang ke Indralaya dan sebaliknya;
15. Kepada grup girls only yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam penulisan ini

Semoga segala kebaikan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini akan berbalas berkali-kali lipat bagi kita semua. Dengan demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini.

Kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai dan menjaga dan memberkati, penulis berterima kasih dan memohon ampun jikalau dalam penulisan ini belum sepenuhnya baik dan berguna. Dalam hal ini, penulis sangat bersyukur karena

telah bisa melewati setiap tantangan dan hambatan yang telah terjadi. Atas perhatian maupun bantuan dari seegala pihak, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap untuk semua yang telah mendukung agar selalu dilancarkan segala usaha dan kegiatan yang dilakukan, demikian saya ucapkan Terima kasih.

Indralaya, Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Natasha Venarya Andika', written in a cursive style.

Natasha Venarya Andika

NIM 02011282126267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Kesejahteraan	13
2. Teori Keuangan Negara	16
3. Teori Maladministrasi	22
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II PERAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	29
A. Negara Hukum Kesejahteraan	29
1. Pengertian Negara Hukum Kesejahteraan	29
2. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan	33

3. Unsur-Unsur Negara Hukum Kesejahteraan	34
B. Keuangan Negara	36
1. Pengertian Keuangan Negara	36
2. Pengelolaan Keuangan Negara	38
3. Ruang Lingkup Keuangan Negara	41
C. Maladministrasi	43
1. Bentuk-Bentuk Maladministrasi	43
2. Pengertian Maladministrasi	44
3. Dampak Maladministrasi	45
4. Maladministrasi Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014	47
D. Ombudsman	49
1. Pembentukan Ombudsman	49
2. Pengertian Ombudsman	53
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia	55
4. Peran Ombudsman Dalam Mengatasi Maladministrasi	56
E. Kesejahteraan Masyarakat	58
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	58
2. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat dan Maladministrasi Keuangan Negara	59
3. Tanggung Jawab Negara Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	60
BAB III DAMPAK MALADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI	60
A. Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	60
B. Upaya Hukum Administrasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	72
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85

B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Maladministrasi Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Administrasi”. Penelitian ini mengkaji dampak maladministrasi keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Maladministrasi keuangan negara merupakan bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak maladministrasi keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak maladministrasi keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi keuangan negara memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan memunculkan kecemburuan sosial dalam masyarakat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan dan penerapan standar penerapan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta reformasi sistem administrasi keuangan negara untuk mencegah praktik maladministrasi dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Keuangan Negara, Kesejahteraan Masyarakat Maladministrasi, Pengawasan Keuangan.

Indralaya, April 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS S.H.,M.Hum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Taufani Yunithia Putri, S.H.,M.H
NIP.198806012022032004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111199001100

ABSTRACT

This Research titled "The Impact of Maladministration in State Finance on Public Welfare from an Administrative Law Perspective," This Research explores the consequences of financial maladministration on public welfare within the framework of administrative law. Maladministration in state finance refers to deviations in public financial management that lead to state losses and directly affect the quality of public services and societal well-being. This Research formulates two main problems that are What are the impacts of maladministration in state finance on public welfare and What administrative legal measures can be taken to mitigate these effects. This research is *yuridis normative legal research* with statute and *konseptual* approach. The result of this research find that maladministration in state finance has a systemic impact on various aspects of public welfare, including the deterioration of public infrastructure, hindrances in the provision of essential services, and socio-economic disparities. From an administrative law perspective, weaknesses in oversight and law enforcement mechanisms contribute to the persistence of these issues. This research recommends strengthening internal and external oversight mechanisms, increasing transparency in financial management, and reforming the public financial administration system to prevent maladministration and protect public welfare.

Keywords: Administrative Law, State Finance, Public Welfare, Maladministration, Financial Oversight.

Indralaya, April 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111199001100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, pejabat pemerintah wajib melaksanakan berbagai fungsi, mulai dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, hingga perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya.² Tanggung jawab utama negara adalah memastikan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.

Keuangan negara dimana meliputi seluruh hak dan kewajiban negara dalam bentuk uang dan barang mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya yang digunakan tersebut berdampak dan dikelola dengan optimal. Keuangan negara adalah dimana segala sesuatu baik hak dan kewajiban negara yang berbentuk uang ataupun barang yang dipergunakan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal demi kemajuan bersama.

Keuangan negara memegang peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional. Sebagai

¹ Henny Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4 (2019), hlm. 598.

² Arif Zunaidi, *et al.*, *Keuangan Negara*, Ed. Revisi, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 15.

sumber utama pendanaan untuk program dan kebijakan publik, pengelolaan keuangan yang efektif dan tepat sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan negara dan mendorong pembangunan nasional, berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa.³ Komitmen ini menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, dengan tujuan akhir mencapai pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan sangat bergantung pada bagaimana keuangan negara tersebut dikelola. Pengelolaan keuangan negara yang efektif tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada praktek penyelenggara pelayanan publik kerap sekali terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada rakyat akibat ulah dari aparatur pemerintah pelayan publik sehingga terjadi tindakan maladministrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan

³ *Ibid.*, hlm. 20.

publik dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, kita memiliki lembaga yaitu Ombudsman RI yang bertugas mengawasi pelayanan publik serta mencegah dan memberantas maladministrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) berisi bahwa “yang dikatakan maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, kelalaian untuk melakukan kewajiban, menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang, dan segala bentuk kelalaian dalam pelayanan publik yang menimbulkan kerugian pada masyarakat baik kerugian materiil maupun immateriil.” Serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam hal ini Presiden membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertugas untuk memberantas praktik pungli. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian yang ketat diperlukan agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Pembentukan Ombudsman ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan juga sebagai pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara di Indonesia. Dalam hal penggunaan kewenangan yang tidak sesuai tersebut, maka pejabat telah melakukan “maladministrasi” atau “penyalahgunaan kewenangan” (*detournement de pouvoir*).⁴ Maladministrasi yaitu tindakan melawan hukum dalam konteks penyelenggaraan keuangan

⁴ Abdul Wahid, *Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Unhas Press, 2022), hlm. 42.

negara yang dapat merugikan masyarakat maupun negara secara langsung.⁵ Maladministrasi keuangan negara diwarnai dengan tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip tata kelola yang baik, hal ini dapat berupa korupsi, nepotisme, penyalahgunaan anggaran, hingga ketidakmampuan dalam mengelola dana publik secara efisien. Hal ini akan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Maladministrasi merupakan praktik yang menyimpang dari etika-etika dan ketentuan administrasi.⁶ Praktik maladministrasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi negara, tetapi juga berdampak negatif kepada kesejahteraan masyarakat, terutama dimana dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik justru diselewengkan atau dikelola secara tidak efektif. Secara sosiologis, maladministrasi dalam keuangan negara dapat menimbulkan sebuah ketimpangan sosial yang semakin lama akan semakin melebar. Mulai dari penyalahgunaan anggaran, ketidaktransparanan, dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak merata.

Maladministrasi dalam keuangan negara sering kali berdasar kepada lemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap sistem keuangan, serta rendahnya penegakan hukum. Selain itu, maladministrasi keuangan negara juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

⁵ Andi Setiawan, "Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 50 (2023), hlm. 2154.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2160.

Ketidakpercayaan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, karena masyarakat menjadi ragu terhadap program-program pemerintah, bahkan terhadap inisiatif yang sebenarnya bertujuan baik sekalipun. Berbagai bentuk tindakan yang tergolong dalam kategori maladministrasi menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara layanan.⁷ Pada Tahun 2023, Ketua Ombudsman RI yaitu Mokhammad Najis dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 menyatakan “Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan masyarakat terhadap adanya dugaan maladministrasi telah ditemukan dan dibuktikan adanya maladministrasi sebanyak 40,38%.”⁸

Di Indonesia, semakin banyak dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya pungutan liar, penundaan yang berlarut-larut. Selain itu, dimulai juga dari perilaku pejabat pemerintahan yang cenderung tidak melayani namun sebaliknya meminta untuk dilayani dengan cara yang tidak semestinya, menciptakan kondisi pemerintahan yang tidak ideal.

Ombudsman Republik Indonesia sendiri telah menemukan dan menyimpulkan terjadi maladministrasi dalam tata kelola bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH Bansos) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan Himpunan Bank Negara (Himbara) pada tahun 2024

⁷ LAPORAN PU-DIPA FH-2021.pdf (unila.ac.id), diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

⁸ Faustinus Nua, “3.415 Kasus Maladministrasi Di 2023,” *Mediaindonesia.com*, 14 Maret 2024, tersedia pada 3.415 Kasus Maladministrasi di 2023 (mediaindonesia.com) , diakses pada tanggal 25 oktober 2024

bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Pemberian bantuan sosial dinyatakan tidak tepat sasaran dan tidak dilakukan sesuai wewenang. Dari penelitian yang dilakukan ombudsman, telah terjadi tindakan maladministrasi sejak awal pengusulan proyek, verifikasi, pengisian data, penyaluran bantuan, hingga pertanggung jawaban sehingga data penerima Bansos PKH dapat dimanipulasi.

Pada kasus ini, ombudsman menyebutkan ada permainan data dan terjadi politisasi bansos untuk kepentingan-kepentingan perorangan.⁹ Ombudsman pun memberikan usulan agar Kementerian Sosial dalam hal ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar pengalokasian dana APBD untuk bantuan sosial dapat melakukan verifikasi untuk menelusuri fakta yang valid dan dapat dipercaya. Tindakan ini pun tidak hanya diketahui pengawas eksternal seperti Ombudsman, namun jajaran kepala desa hingga masyarakat pun mengetahui pelanggaran prosedur ini.

Hal ini menunjukkan perlunya ada reformasi dan perubahan dalam sistem pelayanan publik agar lebih transparan. Masyarakat memerlukan adanya edukasi akan hak-hak mereka dalam menerima layanan publik, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam melaporkan tindak maladministrasi.

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan

⁹ Ilyas Isti, "Banyak Persoalan Pada Penyaluran Bansos dan BLT, ini Saran Ombudsman," *ombudsman.go.id*, 20 Mei 2020, tersedia pada <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--banyak-persoalan-pada-penyaluran-bansos-dan-blt-ini-saran-ombudsman> , diakses pada tanggal 21 Januari 2025

dapat tercipta lingkungan birokrasi yang lebih baik, di mana pelayanan publik berjalan dengan maksimal.

Kesalahan prosedur dalam mekanisme ini menimbulkan kerugian negara yang harus dilakukan dengan pengembalian kerugian negara paling lambat sepuluh hari kerja sejak diputuskannya hasil pengawasan tersebut. Pihak-pihak yang diwajibkan untuk mengembalikan kerugian atas pelanggaran ini adalah badan pemerintah atau pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Sosial.

Akibatnya, efektivitas kebijakan publik pun menurun, dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya menghambat upaya peningkatan kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dampak maladministrasi tidak hanya bersifat material, namun juga psikologis dan sosial yang seluruhnya mengarah kepada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Cara pencegahan dan mengatasi maladministrasi yaitu di hadirkannya lembaga Ombudsman yaitu lembaga yang mengawasi kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang di selenggarakan BUMN, BUMD maupun badan swasta yang dana nya berasal dari APBN dan APBD. Serta menegakan kewenangan hukum dengan tegas jika melakukan pelanggaran yang melanggar asas-asas umum pemerintahan keterlibatan masyarakat juga perlu dalam mengatasi dan pencegahan praktik maladministrasi tersebut.

Dalam pelaksanaan pemerintah, pengelolaan keuangan negara memainkan peran yang sentral dalam memastikan bahwa tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan efektif. Hukum Administrasi Negara telah menetapkan sejumlah prinsip-prinsip dasar yang mendasari praktik tata kelola yang baik mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman penting yang harus diikuti oleh para pejabat publik dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab mereka.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, seperti kurangnya pengawasan, budaya birokrasi yang tidak mendukung atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, pelanggaran ini dapat mengarah pada terjadinya maladministrasi, yang tidak hanya merugikan proses pemerintahan itu sendiri tetapi juga berdampak negatif kepada kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan kualitas pelayanan yang mereka terima.

Maladministrasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, atau pengabaian terhadap prosedur. Hal ini bukan saja merugikan keuangan negara, namun menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara ini merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar prinsip legalitas dan kepentingan umum. Prinsip legalitas ini mengharuskan

setiap tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku, sementara kepentingan umum menggarisbawahi bahwa tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Hukum Administrasi Negara, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak perilaku maladministratif, sering kali tidak sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas permasalahan ini.

Apabila pengelolaan dalam keuangan negara tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari alokasi anggaran publik justru terjebak dalam ketidakadilan struktural. Ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan negara menciptakan sebuah peluang yang memungkinkan berkembangnya praktik-praktik maladministrasi yang semakin meluas. Hal ini mengakibatkan terganggunya pencapaian dari tujuan kebijakan publik, yaitu peningkatan kesejahteraan umum. Dampak ini tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial, tetapi juga mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah dan pada akhirnya berdampak negatif kepada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Fungsi alokasi dalam pengelolaan keuangan negara berkaitan erat dengan campur tangan pemerintah terhadap perekonomian untuk memastikan alokasi sumber daya ekonomi agar lebih efisien. Sementara itu, fungsi distribusi berfokus kepada pembagian dan pendistribusian barang dan jasa yang diproduksi agar mencapai seluruh lapisan masyarakat. Kedua fungsi ini

memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila fungsi-fungsi ini tidak dijalankan dengan baik, maka upaya pemerintahan dalam pencapaian keadilan sosial dan ekonomi akan terganggu, serta tujuan pembangunan yang lebih besar menjadi sulit tercapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menjelaskan tentang Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sementara itu, fungsi distribusi mengindikasikan bahwa kebijakan anggaran negara harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun fungsi stabilisasi menunjukkan bahwa anggaran pemerintah berperan sebagai alat untuk memelihara dan berupaya mencapai keseimbangan fundamental dalam ekonomi.¹⁰

Dalam perspektif hukum Administrasi Negara, semakin terlihat urgensi pengelolaan keuangan yang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*. Ketidaksihonestan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi bukan hanya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, namun juga menghambat pencapaian tujuan utama pembangunan nasional. Karena hal itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, serta menyusun rekomendasi

¹⁰Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kementrian Keuangan, 2014).hlm. 7

yang berlandaskan Hukum Administrasi Negara guna menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan berfokus kepada analisis terhadap peran dan fungsi hukum dalam pengelolaan keuangan negara, jelas bahwa maladministrasi merupakan faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, terdapat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara yang efektif menjadi sangat penting. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan peran yang dapat memperkuat dasar-dasar hukum dan administrasi keuangan, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimana Upaya Hukum Administrasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.;
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Upaya Hukum Administrasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi akademi selanjutnya mengenai keuangan publik, administrasi negara, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menambah literatur akademik tentang bagaimana maladministrasi dalam pengelolaan keuangan publik dan dapat menjadi referensi untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu hukum.;
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari maladministrasi keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dan aktif menuntut transparansi dari pemerintah.;

c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep maladministrasi dan dapat meningkatkan keterampilan analitis, kritis, dan argumentatif dalam bidang Hukum Administrasi dan pengelolaan keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dan merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah maladministrasi.;
- b. Bagi Masyarakat, sebagai acuan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan publik dalam pengelolaan keuangan negara dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan, atau yang dikenal sebagai *welfare state*, merupakan gagasan di mana pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh warganya. Dalam konsep ini, peran negara sangat ditekankan, terutama dalam melakukan intervensi untuk menyediakan berbagai layanan publik seperti jaminan sosial, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan atau kurang mampu. Negara kesejahteraan bertujuan untuk menciptakan

keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi secara layak.

Menurut T.H. Marshall, teori negara kesejahteraan, atau *welfare state*, adalah model pemerintahan yang menempatkan negara pada posisi kunci dalam menjaga dan meningkatkan taraf hidup ekonomi serta sosial seluruh rakyatnya. Negara kesejahteraan dilihat sebagai perpaduan antara sistem demokrasi, upaya peningkatan kesejahteraan, dan ekonomi kapitalis. Dalam pandangan ini, setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk saling mendukung kesejahteraan melalui peran aktif negara. Marshall menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk meyakinkan bahwa terpenuhinya hak-hak sosial seluruh warga. Sistem negara kesejahteraan dianggap sebagai bentuk kompensasi yang diperlukan untuk mewujudkan stabilitas sosial seiring dengan mengurangi dampak negatif yang bisa saja timbul dari sistem kapitalisme.

Konsep kesejahteraan di Indonesia terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial, yang meliputi serangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan dapat diartikan sebagai keseluruhan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang berfokus pada aspek sosial. Pembangunan sosial ini meliputi tidak hanya pembangunan kesejahteraan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan dan

sektor kesehatan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia harus melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari program-program yang ada dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.¹¹

Teori negara kesejahteraan, terutama gagasan T.H. Marshall yang menekankan peran negara sebagai pelindung dan pemenuh hak-hak sosial warganya, sangat relevan dalam menganalisis dampak maladministrasi pengelolaan keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika maladministrasi terjadi, yang ditandai dengan pengelolaan keuangan negara yang buruk seperti korupsi, inefisiensi, atau penyalahgunaan anggaran, negara gagal melaksanakan fungsinya sebagai penyedia layanan publik dan jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap warga. Maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara secara langsung menghalangi terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai program-program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur justru disalahgunakan atau tidak digunakan secara efektif. Akibatnya, masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, kehilangan akses terhadap layanan dasar yang layak, yang berdampak pada stagnasi atau penurunan standar serta kualitas hidup mereka.

¹¹ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*welfare state*), *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1 (2016), hlm 107

Dalam perspektif teori Marshall, maladministrasi adalah bentuk pengkhianatan negara terhadap kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dan distribusi kekayaan yang adil, yang merupakan landasan utama negara kesejahteraan. Lebih jauh lagi, maladministrasi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, sehingga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan syarat yang tidak dapat ditawar untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan dana publik dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

2. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus pada cara pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan

kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. M. Ichwan mendefinisikan keuangan negara sebagai suatu perencanaan kegiatan yang bersifat kuantitatif, yang dinyatakan dalam satuan mata uang, dan dirancang untuk dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, umumnya satu tahun ke depan¹². Sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang terintegrasi adalah konsep penyederhanaan strategis untuk mewujudkan keuangan negara sebagai salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan bernegara.¹³ Pemerintah tidak dapat mengelola keuangan negara secara efektif tanpa adanya dukungan sarana keuangan yang memadai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan Keuangan Negara sebagai keseluruhan hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai moneter. Definisi ini mencakup tidak hanya aset berupa uang, tetapi juga segala bentuk barang yang dapat dikonversi menjadi aset negara, yang diperoleh atau dari pelaksanaan hak serta kewajiban negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dalam konteks ini, hukum administrasi negara memiliki peran konstitusional melalui peraturan perbendaharaan dan pelaksanaan administratif, yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-

¹² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

¹³ Dian Puji Nugraha, "Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021), hlm. 474

prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Wewenang yang diatur dalam Pasal 23 C Bab VIII UUD 1945 menyatakan bahwa keuangan negara harus diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara. Hal ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, terdapat latar belakang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, yang mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara finansial.¹⁴

Reformasi di bidang keuangan telah dilakukan melalui serangkaian Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, khususnya dalam Pasal 1 ayat 1, tertulis bahwa Keuangan Negara mencakup seluruh hak dan kewajiban dari negara yang tentunya dapat dinilai dalam bentuk uang,

¹⁴ Agung Rahman Baskara, "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Keuangan Negara," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022), hlm 14.

¹⁵ Novia Tri Kurniasari, "Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 25.

serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁶ Definisi ini menegaskan bahwa keuangan negara bukan hanya berkaitan dengan aspek keuangan, namun juga mencakup aset dan sumber daya lain yang memiliki nilai ekonomi dan legal.

Untuk memahami pengertian tersebut, metode yang digunakan untuk mendefinisikan keuangan negara ini adalah :

- a. Dalam sudut pandang objek, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang dapat diukur dengan nilai uang, seperti halnya kebijakan dan pengelolaan kekayaan negara, pemberian atau pengueanfan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta segala hal dalam bentuk uang atau barang yang dapat menjadi hak milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Dalam sudut pandang subjek, keuangan negara mencakup seluruh objek keuangan yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara atau Daerah, serta badan lain yang terkait dengan keuangan negara yang ada kaitannya dalam kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Keuangan negara mencakup seluruh pengaturan objek mulai dari merancang sebuah kebijakan hingga pengambilan keputusan dan pertanggungjawabannya.

¹⁶ *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 47 TLN No. 4286, selanjutnya disebut UUKN, Pasal 1 ayat (1)

- c. Dari sudut pandang proses, keuangan negara merupakan segala proses aktivitas yang berhubungan dalam pengelolaan objek keuangan negara. Kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan penting, seperti perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan APBN/APBD, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut terhadap. Proses ini tidak hanya sebatas pada implementasi kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang mampu mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
- d. Dari sudut perspektif tujuan, Keuangan Negara mencakup semua kebijakan, aktivitas, dan hubungan hukum yang berhubungan dengan kepemilikan dalam pengendalian aset keuangan negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan menerapkan prinsip good governance, pengelolaan keuangan negara dalam konteks tata kelola keuangan yang modern harus diatur secara hukum melalui peraturan yang mengutamakan asas

transparansi. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk merealisasikan penerapan asas *good governance*, sehingga pengaturan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sejalan dengan prinsip efisiensi dan ekonomi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek keadilan dan kepatutan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan negara.

Teori keuangan negara ini digunakan untuk menganalisis dan menjadi acuan bagaimana maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekaligus dimaksudkan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah bahwa seluruh penerimaan yang menjadi hak negara atau daerah, serta pengeluaran yang menjadi kewajiban, harus dicatat dan dimasukkan dalam APBN/APBD untuk tahun anggaran yang relevan. Lebih lanjut, apabila terdapat surplus anggaran, dana tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di tahun anggaran berikutnya, dengan syarat utama mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selain itu, penggunaan surplus untuk tujuan spesifik seperti pembentukan Dana Cadangan atau Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD memerlukan persetujuan dari DPR atau DPRD, tergantung pada tingkat pemerintahan yang bersangkutan, guna memastikan

pengelolaan keuangan negara yang transparan dan sesuai dengan kepentingan publik.

3. Teori Maladministrasi

Secara etimologis menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh (Basuki, 2011) istilah maladministratif berasal dari bahasa latin, yaitu mal yang berarti jelek, jahat, dan administrare artinya melayani. Teori maladministrasi telah mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan. Salah satu tokoh yang berperan signifikan dalam pengembangan teori ini adalah Sadjijono, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam administrasi publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan kerangka hukum yang rinci untuk menangani maladministrasi, menjadikan Ombudsman adalah lembaga pengawas eksternal yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi. Dengan demikian, peran Ombudsman sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik berlangsung secara transparan dan akuntabel, serta melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah.

Dalam ranah administrasi publik, maladministrasi mengacu pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum serta prinsip-prinsip etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pemberian layanan publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang mengatur

tentang Ombudsman Republik Indonesia, secara spesifik mendefinisikan maladministrasi sebagai tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, maladministrasi merupakan indikasi adanya kelemahan dalam sistem birokrasi, yang tercermin dari ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat, kurangnya inisiatif dari aparatur pemerintah, serta minimnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dari situasi ini membuka peluang terhadap penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik.

Manifestasi dari maladministrasi dapat berupa tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, praktik korupsi, tindakan kriminal, perlakuan tidak manusiawi terhadap masyarakat, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, serta inefisiensi dalam kinerja organisasi. Selain itu, pengabaian terhadap kewajiban hukum dan prinsip kepatuhan hukum juga merupakan bentuk maladministrasi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Definisi maladministrasi dijabarkan secara spesifik dalam Pasal 1 angka 3 UU 37 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa maladministrasi mencakup tidak hanya perilaku atau tindakan, tetapi juga keputusan dan peristiwa yang melanggar hukum, melebihi batas kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak

diizinkan. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam pelaksanaan administrasi publik, guna memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor yang sah dan bertanggung jawab. Selain itu, maladministrasi juga mencakup kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah, serta individu yang terlibat dalam pelayanan publik, yang menyebabkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat atau individu.

Teori ini menyoroiti bagaimana penyimpangan dalam praktik administratif dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakwajaran dalam fungsi pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi ketika institusi pemerintah menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan pribadi. Maladministrasi sering mengarah pada ketidakadilan, yang dimana keputusan dan tindakan pemerintah tidak berdasarkan kepada prinsip keadilan yang mengakibatkan perlakuan yang tidak adil kepada individu atau kelompok tertentu. Maladministrasi juga bisa dilihat dari ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika administrasi tidak dijalankan secara efisien, yang akan dihasilkan hanya pemborosan, ketimampuan, dan keterlambatan untuk memberikan layanan publik yang sesuai dengan prinsip. Penjelasan ini menekankan bahwa

maladministrasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat.¹⁷

Teori administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang mengkaji metode pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan serta administrasi publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membahas mengenai Administrasi Pemerintahan yang juga mengatur mengenai prinsip-prinsip *good governance*. Teori ini mempelajari pada struktur, proses, dan fungsi administrasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan negara. Administrasi negara lebih bertujuan untuk memahami interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan responsibilitas kebijakan negara dalam melaksanakan prinsip yang efektif dan efisien.¹⁸ Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam administrasi negara, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, sangat krusial dalam mengatasi berbagai isu publik.

Birokrasi dalam sistem administrasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan publik mengacu kepada struktur pemerintahan yang digunakan untuk mengelola tugas-tugas administratif. Birokrasi yang ideal ditandai dengan struktur yang jelas, pembagian tugas yang terperinci, serta penerapan aturan dan prosedur yang formal. Dengan hal ini, birokrasi

¹⁷ Emillia Dwi Setiawati, *Prosedur Pengaduan Maladministrasi Oleh Masyarakat Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau*, (Batam: Ilmu Hukum, 2019), hlm, 21.

¹⁸ Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara," *Jurnal INOVASI*, Vol. 9, No. 1 (2012), hlm, 6.

diharap dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dengan efisiensi dan keadilan yang tinggi. Birokrasi yang demikian tidak hanya mendukung kelancaran operasional pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan merata yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ilmu administrasi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara paling efektif dan efisien, maka setiap proses dalam administrasi harus dilaksanakan sedemikian rupa agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam administrasi menghasilkan rasio yang baik diantara sumber daya yang akan digunakan dengan hasil yang didapat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi namun juga memastikan bahwa sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan nilai maksimal bagi pemerintah.¹⁹

Teori administrasi negara sangat penting dalam memahami dan mengelola fungsi pemerintah secara efektif. Seiring dengan berkembangnya perubahan sosial-ekonomi dan tantangan digiralisasi, teori ini memberikan landasan untuk merancang dan menerapkan kebijakan serta sistem administrasi yang mampu menghadapi dinamika baru. Teori ini juga relevan dalam konteks reformasi pemerintahan, dimana efektivitas birokrasi dan penerapan prinsip *good governance* menjadi prioritas.

¹⁹ *Ibid, hlm, 13*

Oleh karena itu, bidang studi Administrasi Negara berfokus pada bagaimana individu dan kelompok mengorganisasi diri mereka secara kolektif untuk mengatasi masalah publik melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing, guna mencapai tujuan bersama. Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan publik.²⁰ Perkembangan teori administrasi negara menurut K Bailey berpendapat, administrasi negara dimana hal menyangkut perkembangan empat macam teori, meliputi :

- a. Teori Deskriptif-Eksplanatif
- b. Teori Normatif
- c. Teori Asumtif
- d. Teori Instrumental

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Proses ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum

²⁰ *Ibid, hlm. 9*

yang relevan.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus kepada mengkaji peraturan perundang-undangan dan menganalisis permasalahan maladministrasi yang terjadi yang kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai pendekatan. Untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Yuridis Normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan berfokus kepada analisis terhadap berbagai regulasi dan aturan hukum yang berkaitan, sedangkan pendekatan konseptual sendiri digunakan dalam hal memahami konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan tersebut. Gabungan antara kedua pendekatan tersebut dilakukan dengan menginterpretasikan semua peraturan yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang dikaji.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang relevan dalam permasalahan ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 8) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Kinerja Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Keuangan Negara;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Maladministrasi;

3) Artikel dan Jurnal Ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum, baik sekunder maupun primer, dilakukan dengan mengumpulkan peraturan dan undang-undang yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Proses pengumpulan bahan hukum ini melibatkan pendalaman dan identifikasi terhadap sumber-sumber hukum yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh data hukum yang komprehensif dan mendalam, yang selanjutnya akan dianalisis guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman isu hukum yang sedang diteliti

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif, dengan tujuan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis hukum yang dilakukan dan akan mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin, Fakhry. *Ilmu Negara*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustala, 2023.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Dr. Irmawaty, S.H., M.H. *Penegakan Hukum Di Indonesia Antara Teori Dan Praktek*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021.
- Dr. Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy SE.MM. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2022.
- Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Panamedia Grup, 2019.
- Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Administrasi Keuangan Negara*, Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016.
- Enas,Ujang. *Et Al. Keuangan Negara*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2021
- Hans Victor Sitepu, *Et Al. Akutansi Sektor Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghaliah Indonesia, 2014.
- Setiawati, Emillia Dwi. *Prosedur Pengaduan Maladministrasi Oleh Masyarakat Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Ilmu Hukum, 2019.
- Wahid, Abdul. *Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Unhas Press, 2022.

Zunaidi, Arif. *Et al. Keuangan Negara*. Ed. Revisi. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021

B. JURNAL

Ahtri, Winni. "Peran Etika Administrasi Publik dalam Mencegah Maladministrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*. Vol. 2. No. 2 (2024). Hlm. 401.

Agritama, Mario, "Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan HAM*. Vol. 2. No. 2 (2023). Hlm. 19.

Aneta, Asna. "Perkembangan Teori Administrasi Negara." *Jurnal INOVASI*. Vol. 9. No. 1 (2012). Hlm. 6.

Juliani, Henny. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Journal Administrative Law & Governance*. Vol. 2. NO. 4 (2019). Hlm. 599.

Kurniasari, Novia Tri. "Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Vol. 10. No. 1 (2018). Hlm. 25.

Nugraha, Dian Puji. "Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51. No. 2 (2021). Hlm. 474

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1 (2021). Hlm. 14.

Purnama, Nurlita. “Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik*. Vol. 1 No.1 (2023). Hlm. 30.

Setiawan, Andi. “Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 50 (2023). Hlm. 2154.

Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Sodiohumaniora*. Vol. 18. No. 2 (2016). Hlm. 131.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 47 TLN No. 4286.

Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU Nomor 37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 139 TLN No. 4899.

Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2014)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI. “Komposisi, Kompetensi, Dan Vitalitas Pengelola SDM.” kemenkeu.go.id, 5 Februari 2020, dapat dilihat di <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/442-komposisi-kompetensi-dan-vitalitas-pengelolaan-sdm.html> , diakses pada 12 Februari 2025.

D. SUMBER LAIN

- Aranditio, Stephanus. “Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Bansos PKH, *kompas.com*, 18 Januari 2024. Tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-bansos-pkh> , diakses pada 20 januari 2025.
- Baskara, Agung Rahman. “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Keuangan Negara.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.
- Dwi, Anugrah. “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum,” , *Program Pascasarjana UMSU*. Tersedia pada <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> , diakses pada 2 Februari 2025.
- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. “Maladministrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Bali, 2022.
- Isti, Ilyas. “Banyak Persoalan Pada Penyaluran Bansos dan BLT, ini Saran Ombudsman,” Ombudsman Republik Indonesia 20 Mei 2020. Tersedia pada <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--banyak-persoalan-pada-penyaluran-bansos-dan-blt-ini-saran-ombudsman> , diakses pada tanggal 21 Januari 2025
- Nua, Faustinus. “3.415 Kasus Maladministrasi Di 2023,” *Mediaindonesia.com*, 14 Maret 2024. Tersedia pada [3.415 Kasus Maladministrasi di 2023 \(mediaindonesia.com\)](https://mediaindonesia.com) , diakses pada tanggal 25 oktober 2024.

Nugraha, Agung. “Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI,” Ombudsman Republik Indonesia, 26 Maret 2021. Tersedia pada <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri> , diakses pada tanggal 30 Januari 2025.

Setiawan, Guruh Agung. “Ombudsman dan Pelayanan Publik Yang Baik: Studi Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.” Tesis Magister Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana, Yogyakarta, 2020.